

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)

1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)

Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actualing*), dan pengawasan (*control*).¹⁴ Manajemen adalah ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif didukung oleh berbagai sumber lainnya dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan.¹⁵ Jadi yang dimaksud dengan manajemen adalah ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada tujuan lembaga atau organisasi yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

UU No. 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan UU No. 23 Tahun 2011 (UU Baru) merupakan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, dan koordinasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁶

¹⁴ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

¹⁵ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 14.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada tanggal 01 Desember 2022.

Berikut adalah beberapa prinsip dalam pengelolaan atau manajemen zakat yang harus diperhatikan dan diikuti agar dalam pengelolaannya dapat berjalan seperti yang diharapkan, antara lain:¹⁷

- 1) Prinsip transparansi, artinya pengelolaan zakat harus bersifat transparan atau terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip kesukarelaan, yaitu pada saat penghimpunan dana zakat harus didasarkan pada prinsip sukarela dan tanpa ada paksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapatkan sanksi sesuai dengan perintah Allah.
- 3) Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengelolaan zakat harus dilakukan secara terpadu dengan komponen-komponen lainnya.
- 4) Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, baik dalam bidang administrasi, keuangan, dan lain sebagainya.
- 5) Prinsip kemandirian, prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga pengelolaan zakat bisa mandiri dan mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Baik dari sisi *muzakki* maupun *mustahik*, urgensi pengelolaan zakat dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan zakat. Dalam hal ini, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat merupakan langkah awal dalam manajemen zakat. Tanpa adanya manajemen yang

¹⁷ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 55.

efektif, potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik, berapapun ukurannya. Tujuan manajemen atau pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 dan No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Lama)	UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya zakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memantau pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Mereka juga bertugas melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Fungsi Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Menurut George R. Terry bahwa fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih dan mengasosiasikan realitas serta memanfaatkan asumsi-asumsi tentang masa yang akan datang dengan menggambarkan dan memikirkan kegiatan yang diharapkan untuk mencapai hasil yang ideal.¹⁸

Perencanaan dalam manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) memuat tentang perumusan dan persoalan mengenai apa saja yang akan dikerjakan lembaga amil zakat. Dalam LAZ perencanaan meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini sangat diperlukan dalam mengelola zakat guna mencapai tujuan dari manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF).¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Ini dilakukan dengan menggunakan perkiraan atau gambaran untuk mengetahui apa yang harus dilakukan di masa depan. Keputusan yang diambil meliputi dua hal yaitu tujuan dan pedoman organisasi. Karena setiap program yang dilaksanakan akan mencerminkan hasil perencanaan, keputusan harus dibuat dengan objektivitas dan logika. Karena perencanaan yang baik akan memudahkan tercapainya tujuan organisasi, maka perencanaan harus didahulukan.

¹⁸ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

¹⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 56.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia dan material Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penataan sumber daya yang dimiliki oleh LAZ sangat menentukan efektifitas pengelolaan zakat.

Pengorganisasian ini bermaksud agar dapat menggunakan SDM dan aset material secara sungguh-sungguh dan efisien. Agar organisasi ini dapat berfungsi dengan baik maka perlu ditentukan terlebih dahulu tugas-tugas yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut. Setelah itu, seorang karyawan baru akan dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas tersebut sesuai dengan keterampilan dan pengetahuannya. Penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat semuanya diselenggarakan sebagai bagian dari pengorganisasian pengelolaan zakat.

3) Pelaksanaan (*Actualing*)

Pelaksanaan adalah upaya yang dilakukan oleh semua anggota untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan upaya organisasi atau lembaga.²¹ Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat terdiri dari: pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian *reward* dan sanksi.²²

²⁰ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

²¹ *Ibid.*

²² Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 56.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses mencari tahu apa yang sedang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk menjaga pelaksanaan sesuai dengan rencana.²³ Pengawasan zakat secara manajerial memerlukan pengukuran dan peningkatan kinerja amil zakat untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga yang dirancang untuk mencapainya di semua tingkatan dapat bertindak dengan baik. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan sistem pengawasan dan standar operasional sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh lembaga amil zakat.
- b) Mengukur kinerja. Dalam hal ini, pengawas secara terus menerus mengukur atau mengevaluasi kinerja dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
- c) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

B. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan berkembang. Seluruh umat Islam wajib mengeluarkan zakat

²³ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

dari hartanya yang telah mencapai *nishab* atau memenuhi syarat-syarat Allah dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).²⁴

Secara istilah zakat adalah kegiatan penyaluran harta yang telah memenuhi ketentuan atau *nishab* untuk disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam.²⁵

Zakat memiliki dampak yang signifikan baik pada aspek sosial maupun ekonomi untuk menjamin keamanan masyarakat dan menyelesaikan pertentangan. Penyelenggaraan zakat oleh pemerintah pusat atau daerah mendukung terbentuknya kondisi ekonomi yang tumbuh berkeadilan (tumbuh merata).

2. Dasar Hukum Zakat

Menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban umat yang dilakukan pada bulan *Syawal* yang semula hanya wajib zakat fitrah, kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan zakat maal (harta). Pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 Allah SWT menjelaskan bahwa zakat itu dapat mensucikan serta membersihkan harta manusia.

²⁴ Aminol Rosid A, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 10.

²⁵ Andi Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 428.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 110).

Makna ayat di atas, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, yang pahalanya bagi mereka pada hari kiamat, misalnya mendirikan sholat dan membayar zakat sehingga Allah SWT memberikan mereka kemenangan di kehidupan dunia ini dan di hari kiamat. Allah Ta'ala tidak lengah terhadap amalan yang dilakkan dan tidak menyia-nyiakannya, baik itu amalan baik maupun amalan buruk. Dan dia memberikan upah kepada setiap hamba-Nya menurut perbuatannya.²⁶

Jadi dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan pedoman hidup untuk menjalankan ibadah yaitu sholat, menunaikan zakat, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya untuk sesama. Dan Allah SWT juga akan membalas sesuai dengan amal perbuatannya.

3. Syarat dan Rukun Zakat

1) Syarat Wajib Zakat

Berikut ini syarat wajib zakat menurut sebagian besar ulama, yaitu:²⁷

a) Beragama Islam

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 225.

²⁷ Kurnia, dkk., *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11-16.

- b) Berakal sehat dan telah baligh
 - c) Hamba sahaya (merdeka)
 - d) Harta milik sendiri
 - e) Tumbuh secara nyata
 - f) Memenuhi nishab berzakat
 - g) Telah mencukupi haul
 - h) Tidak memiliki hutang
- 2) Syarat Sah Zakat
- a) Niat
 - b) *Tamlík* (Harta harus diberikan kepada yang berhak menerimanya)
- 3) Rukun Zakat

Orang-orang yang membayar zakat, harta yang dibayarkan zakatnya, dan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah termasuk rukun zakat.²⁸ Seorang muslim yang telah memenuhi syarat zakat harus membagikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya melalui amil zakat (*muzakki*).²⁹

4. Macam-macam Zakat

Ada dua jenis zakat menurut ketentuan ajaran Islam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) yang dikenal sebagai zakat *fitriah* dan zakat *maal* (harta).³⁰ Berikut pengertian zakat *nafs* (jiwa) dan zakat *maal* (harta):

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), 40.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Terjemahan: M. Afifi, Abdul Hafiz*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), 97.

³⁰ Ahmad Reza Hidayatullah dan M. Rudyanto Arief, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Client Server pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur", *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016, STMIK AMIKOM Yogyakarta*, 104.

- a) Zakat *nafs* (jiwa) atau zakat *fitriah* adalah zakat yang diberikan saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 *Syawal* guna mensucikan diri. Zakat *fitriah* berupa makanan pokok seperti beras. Jumlah zakatnya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras.
- b) Zakat *maal* (harta) adalah zakat yang diberikan untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.³¹ Adapun jenis-jenis zakat *maal* yaitu sebagai berikut: pertanian, peternakan, emas, perak, perniagaan, pertambangan, harta karun yang ditemukan, dan harta hasil kerja (profesi).³²

5. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk mendorong investasi langsung dan tidak langsung. Menurut Muhammad Iqbal, tujuan zakat adalah:³³

- a) Melatih untuk bersikap dermawan.
- b) Menghindari cinta terhadap dunia yang berlebihan.
- c) Melindungi para pemilik zakat dari azab berat Allah bagi mereka yang menumpuk harta.
- d) Memperoleh ampunan dan kenikmatan dari Allah.
- e) Orang yang memberi zakat akan masuk surga.

6. Distribusi atau Penyaluran Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima. Penyaluran zakat

³¹ Pandopatan Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", *Jurnal Kitabah*, (Vol. 1 No. 1, 2017), 5.

³² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*, (Jakarta: AKA Building Ground Floor, 2008), 9-10.

³³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 251.

mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.³⁴

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh amil zakat harus segera diberikan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Adapun *mustahik* ini ada delapan golongan, seperti yang dijelaskan melalui petunjuk Allah SWT dalam firmanNya di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.³⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini menjelaskan sasaran distribusi zakat yang sering disebut dengan *mustahik* (yang berhak menerima zakat). Mereka dikenal dengan *asnaf* (golongan) delapan yaitu fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Pada bagian ini akan disampaikan sedikit mengenai pandangan para ulama dalam memahami

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

³⁵ Aminol Rosid A, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 129-130.

apakah distribusinya harus kepada seluruh *asnaf* ataukah boleh hanya kepada beberapa *asnaf* saja.

Ulama berselisih pendapat mengenai makna huruf *lam* pada firman Allah *lilfuqara*. Imam Malik berpendapat bahwa huruf *lam* sekadar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok tersebut untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan sehingga siapa pun di antara mereka maka jadilah. Zakat tidak harus diberikan kepada semua (kedelapan) *asnaf*. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu *asnaf* yang disebut oleh ayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf *lam* mengandung makna kepemilikan, sehingga semua yang disebut oleh ayat harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan oleh kata *innama* atau hanya yang mengandung makna pengkhususan. Sementara ulama pengikut Imam Syafi'i berpandangan bahwa kalau dibagikan kepada tiga *asnaf* maka itu sudah cukup. Selain ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kewajiban zakat juga didasarkan pada *ijma'* sahabat, yakni apa yang telah dilakukan Abu Bakar kepada umat Islam yang enggan membayar zakat untuk diperangi.³⁶

C. Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Dampak pendidikan sangat luas dan bersumber dari cara berpikir, keyakinan, dan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5, 141-142.

sikap yang mengarah pada kualitas hidup. Seperti yang kita ketahui, permasalahan pendidikan sangat penting bagi setiap negara. Pada akhirnya, kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh sistem pendidikannya. Penurunan kesempatan pendidikan di dalam negeri juga melemahkan produktivitas seluruh perekonomian.

Pendidikan adalah hal terpenting dalam hidup. Pendidikan dikatakan penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Pendidikan melibatkan kepribadian dan keterampilan manusia. Melalui serangkaian proses baik secara fisik maupun mental penting dilakukan untuk mengembangkan kepribadian dan keterampilan pada manusia. Membiasakan diri dengan kepribadian yang kompeten dan berakhlak mulia adalah pelatihan yang diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting untuk menciptakan individu berbudi luhur dan beradab.³⁷

Dana zakat, yang disebut sebagai sarana pengentasan masalah sosial, disalurkan kepada delapan *mustahik*, termasuk fakir dan miskin (orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan). Berdasarkan hal tersebut, penyaluran dana zakat sangat penting dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:³⁸

³⁷ Aan Nashrullah, "Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhu'afa, (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)", *Hanafa: Jurnal Studia Islamika*, (Vol. 12, No. 1, 2015), 2-3.

³⁸ Nubdzatus Sanayah dan Cecep Castrawijaya, "Evaluasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat", *Jurnal Manajemen Dakwah*, (Vol. 5, No. 1, 2019), 5.

- a) Pendidikan merupakan kebutuhan pokok, maka di antara mereka yang secara ekonomi masih lemah dan teringkari kebutuhan pendidikannya adalah fakir miskin yang berhak atas dana zakat.
- b) Kebutuhan fisik untuk kelangsungan hidup yang memadai di kehidupan duniawi sekarang zakat dapat diberikan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan.
- c) Pada umumnya akar permasalahan kemiskinan adalah kurangnya pendidikan, ketika seseorang tidak mampu merasakan, mengembangkan, dan menggunakan potensi dirinya. Dan akibat kurangnya pendidikan ini, manusia tidak mampu untuk mengeksplorasi potensi lingkungan dan pertumbuhan di sekitarnya.

Adapun pengalokasian dana zakat di bidang pendidikan, penggunaannya berupa:³⁹

- a) Membiayai pendidikan orang miskin. Misalnya, membantu membayar biaya sekolah.
- b) Mendirikan lembaga pendidikan atau sekolah serta memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di

³⁹ Nubdzatus Sanayah dan Cecep Castrawijaya, "Evaluasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat", *Jurnal Manajemen Dakwah*, (Vol. 5, No. 1, 2019), 5.

tempat belajar yang diinginkan.⁴⁰ Zakat beasiswa adalah zakat yang diberikan kepada orang-orang atau *mustahik* yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif dan produktif baik berupa barang atau benda secara terus menerus.⁴¹ Penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk penyaluran zakat yang sah secara syariat, mengingat kebutuhannya mungkin lebih terlihat untuk hal tersebut.⁴²

Dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat agar penyaluran dana zakatnya tepat waktu dan tepat sasaran yaitu sebagai berikut:⁴³

- a) Penentuan objek penyaluran dana zakat
- b) Syarat dan kriteria penerima beasiswa pendidikan
- c) Pelaksanaan penyaluran beasiswa pendidikan
- d) Pengawasan terhadap penerima beasiswa pendidikan

D. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan lembaga keagamaan yang berupaya melindungi keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan syarat bagi umat

⁴⁰ Muhammad Ridho Dafid, "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi", (Jember: Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

⁴¹ Demawan, "*Strategi Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19*", (Bogor: Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, 2020).

⁴² Aang Gunaepi, *Konsep Fi Sabilillah dalam Tinjauan Fikih Serta Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia, 2022), 130.

⁴³ Rukah, "Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren Al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang)", (Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 73.

Islam yang mampu menjalankan syariat Islam. Karena itu, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan hukum Islam.⁴⁴

Penghimpunan, pengadministrasian, dan pendistribusian zakat menjadi tanggung jawab Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini bergerak di bidang keagamaan, khususnya dalam mengelola dana zakat umat Islam.

Pengelolaan Zakat diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga bentukan masyarakat yang mempunyai tugas membantu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.⁴⁵

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bagian dari organisasi yang tidak menghasilkan uang (nirlaba). Artinya, organisasi yang menjalankan misinya tanpa fokus mencari keuntungan.⁴⁶ LAZ telah berperan sangat penting dalam penghimpunan zakat yang dijalankan setiap tahunnya dan mampu bertahan dalam perkembangan masyarakat.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2010), 66.